





tanggal 5 Oktober 2020, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, 03 Oktober 2010 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/11/X/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang tanggal 02 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di Sossok, Kecamatan Anggeraja, selama 1 (satu) tahun lebih, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke rumah keluarga Penggugat di kalosi selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal kerumah bersama yang berada di Kalimbua, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla selama 3 (tiga) tahun hingga bulan April 2020;
3. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat pergi merantau ke Kalimantan selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, hingga akhir Tahun 2015 setelah Tergugat kembali dari perantauan dan tinggal bersama di rumah keluarga selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
4. Bahwa selama tinggal dan hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya hubungan suami dan istri namun tidak dikaruniai orang anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, dan sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
  - a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. Nomor 269/Pdt.G/2020/PA EK



b. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik, seperti menampar wajah Penggugat;

a. Bahwa Tergugat sering marah-marah tidak jelas kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2020 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang yang telah berlangsung selama 5 (lima) bulan lebih hingga sekarang dan semenjak kejadian tersebut terjadi sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa selama puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

**Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



**S u b s i d a i r :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan di depan persidangan mencabut perkaranya Nomor 269/Pdt.G/2020/PA Ek. dengan alasan bahwa Penggugat dengan akan mencoba memperbaiki kembali hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan pada pokok perkara ini, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan mencoba memperbaiki kembali hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyampaikan jawaban, maka perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernyataan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak

Hal. 4 dari 6 hal. Put. Nomor 269/Pdt.G/2020/PA Ek



bertentangan dengan hukum dan sudah mendapat persetujuan dari pihak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan sebagaimana uraian di atas, maka Majelis Hakim sepakat perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 269/Pdt.G/2020/PA Ek dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 506.000,00 (lima ratus enam enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1442 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Radiaty, S.HI.**, dan **Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Hal. 5 dari 6 hal. Put. Nomor 269/Pdt.G/2020/PA Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **Drs. Syamsuddin.** sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

**Radiaty, S.HI.**

Hakim Anggota,

ttd

**Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Abd. Jamil Salam, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Syamsuddin.**

Perincian Biaya Perkara :

|    |                |   |               |
|----|----------------|---|---------------|
| 1. | Pendaftaran    | : | Rp 30.000,00  |
| 2. | Proses         | : | Rp 50.000,00  |
| 3. | Panggilan      | : | Rp 390.000,00 |
| 4. | PNBP Penggugat | : | Rp 10.000,00  |
| 5. | PNBP Tergugat  | : | Rp 10.000,00  |
| 6. | Meterai        | : | Rp 6.000,00   |
| 7. | Redaksi        | : | Rp 10.000,00  |

Jumlah

Rp 506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Enrekang

**H. Abdullah, S.H.,M.H.**

Hal. 6 dari 6 hal. Put. Nomor 269/Pdt.G/2020/PA EK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)